Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
Volume 5, Nomor 2 Tahun 2020
Page: 57 - 66
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho e-ISSN: 2088-4656

"PENGARUH PAJAK PENERANGAN JALAN TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH"
(Studi pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara)

Oleh
Sulvariany Tamburaka[1], Husin[2], Muh. Anang Dwiatmojo[3]

E-mail: ananggdwi@gmail.com

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo
Kendari Sulawesi Tenggara

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini menggunakan realisasi Pajak Penerangan Jalan dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2017 hingga 2018 yaitu 15 Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data adalah menggunakan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode analisis linear sederhana dengan bantuan *Statistical Package For Social Science* (SPSS) versi 22.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada uji koefisien determinasi nilai R square sebesar 0,792, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variable independen mampu menjelaskan variable dependennya dengan nilai koefisien determinasi sebesar 79,2%, sedangkan sisanya sebesar 20,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, serta hasil $t\text{-}_{hitung}$ sebesar 11.042 > dari $t\text{-}_{tabel}$ yaitu sebesar 1.693 sehingga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya semakin tinggi Pajak Penerangan Jalan yang diterima maka semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : *Pajak Penerangan Jalan, Pendapatan Asli Daerah*

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Street Lighting Tax on Local Revenue in the Province of Southeast Sulawesi. This study uses the realization of the Road Lighting Tax and the Realization of Regional Original Income in 2017 to 2018, namely 15 Regencies and 2 Cities in Southeast Sulawesi Province. The data used are secondary data. Data collection method is using documentation. Data analysis using simple linear analysis method with the help of Statistical Package For Social Science (SPSS) version 22.

The research results show that the street lighting tax has a significant effect on the Regional Original Revenue in the Regency / City of Southeast Sulawesi Province. In the determination coefficient test of R square value of 0.792, this shows that the ability of the independent variable is able to explain the dependent variable with a coefficient of determination of 79.2%, while the remaining 20.8% is explained by other variables not examined. The level of significance is 0,000 <0.05, and the result of $t\text{-}_{calculated}$ 11,042> from the $t\text{-}_{table}$ which is 1,693 so that the Street Lighting Tax has an effect on the Regional Original Revenue. This means that the higher the street lighting tax received, the higher the regional original income.

Keywords: *Street Lighting Tax, Local Revenue*

Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
Volume 5, Nomor 2 Tahun 2020
Page: 57 - 66
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho e-ISSN: 2088-4656

I. PENDAHULUAN

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah untuk mendorong daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dan efisien, yaitu dengan peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restibusi Daerah. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada suatu negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah dipunggut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Hal yang bisa diusahakan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah mengoptimalkan penerimaan dan sumber-sumber pengalihan yang selama ini ada dan mengembangkan sumber dana baru yang selama ini belum dioptimalkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi bukan berarti bahwa setiap tingkat pemerintah daerah ekonomi harus mampu membiayai seluruh keperluan dari setiap pendapatan asli daerah. Salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan asli daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu daerah.

Tabel 1.1 Realisasi Anggaran PAD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2017 *(dalam rupiah)*

Kabupaten/Kota	Target	Realisasi
Prov. Sulawesi Tenggara	737.568.003.285,00	806,253,869,893.08
Kab. Buton	50.713.093.158,00	48,262,953,828.76
Kab. Konawe	124.794.614.609,00	97,586,836,006.97
Kab. Kolaka	124.794.614.609,00	122,419,728,540.79
Kab. Muna	83,924,187,005.00	81,248,091,528.00
Kota Kendari	408,475,410,745.00	218,340,628,965.02
Kota Bau-Bau	86.960.301.451,00	106,399,876,657.36

Kab. Konawe Selatan	109,347,568,864.00	102,590,622,872.05
Kab. Bombana	62.155.435.018,00	54,510,469,823.00
Kab. Wakatobi	44.819.458.348,00	46,657,108,389.00
Kab. Kolaka Utara	58.217.375.488,00	55,454,851,911.45
Kab. Konawe Utara	21.951.759.078,00	25,002,200,734.00
Kab. Buton Utara	27.660.740.065,00	26,049,368,584.00
Kab. Kolaka Timur	36.107.387.129,40	34,381,357,159.00
Kab. Konawe Kepulauan	9.617.037.961,00	11,906,780,679.00
Kab. Muna Barat	24.356.440.000,00	38,810,929,616.00
Kab. Buton Tengah	27.918.392.094,00	30,693,747,186.00
Kab. Buton Selatan	6.557.485.799,00	8,494,630,034.00

Sumber: BPKAD PROV. SULTRA dan www.djpk.dpkeu.go.id.

Dari jumlah nilai realisasi pendapatan asli daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 2017, dapat dilihat di tahun 2017 dari target yang ditetapkan tiap-tiap kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya beberpa daerah saja yang mencapai angka realisasinya yaitu Kota Bau-Bau, Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Muna Barat, Kabupaten Buton Tengah, dan Kabupaten Buton Selatan, hanya daerah itu saja pada tahun 2017 yang melampaui target penerimaan pendapatan asli daerah dan daerah lainnya belum mencapai target yang ditentukan. Peningkatan pendapatan asli daerah ini tidak terlepas dari penerimaan yang diambil dari sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri yang salah satunya yaitu berupa pajak daerah yang mana berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, tentang pajak daerah disebutkan bahwa pajak Kota/Kabupaten terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, PBB sector Perdesaan & Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB).

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah sehingga tidak perlu lagi bergantung pada bantuan dana dari pusat. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu: Apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Se Provinsi Sulawesi Tenggara. Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui apakah Pajak Penerangan Jalan berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah Se Provinsi Sulawesi Tenggara.

II. KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintah adalah sebagai pertanggung jawaban pemerintah untuk memberikan informasi keuangan secara lengkap, cermat dan tepat waktu dan juga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintahan dan untuk terselenggarakan pemeriksaan oleh aparat pengawas secara efektif dan efisien. Akuntansi keuangan daerah ini diperlukan sejalan dengan semangat otonomi daerah yang harus mengelola keuangan daerah secara terpisah dari pemerintah pusat.

Otonomi Daerah

Pengertian Otonomi Daerah

Dalam ketentuan umum UU No.32/2004 pasal 1 nomor 5 dan 6 menyebutkan: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Dalam ketentuan umum UU No.32/2004, "Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Prinsip Otonomi

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah". Dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Konsep Pajak

Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 pasal 1 ayat 6 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut: "Pajak ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah".

Fungsi Pajak

Dalam Rsmi (2014), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. *Fungsi Sumber Keuangan*, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
2. *Fungsi Pengatur*, pajak berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan–tujuan tertentu diluar bidang keuangan

Jenis Pajak

Terdapat berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

Pajak Penerangan Jalan

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibebankan kepada pemerintah daerah yang selanjutnya biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat pelanggan listrik. Pajak ini dipungut pemerintah daerah melalui Perusahan Listrik Negara (PLN) berupa rekening listrik. Objek pajak penerangan jalan di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Subjek pajak dalam pemungutan pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Nilaijual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran nilai jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik.
b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Mengenai tarif pajak dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyakbumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).
c. Penggunaan tenaga listrik yang di hasilkan sendiri, tarif pajak Penerangan Jalan di tetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen). Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang deperoleh atau di pungut dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah. PAD yang tinggi merupakan impian yang harus diperjuangkan oleh setiap daerah untuk mencapainya. Tingginya PAD suatu daerah menggambarkan kemandirian suatu daerah otonom, sehingga tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah akan bantuan dana dari Pemerintah Pusat semakin rendah.

PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu darah. PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, padahal pendapatan asli daerah juga dapat berasal dari sumber lain seperti, hasil pengelolaan perusahaan daerah walaupun hasilnya yang relative kecil. Menurut Undang-undang nomor 33 tahun 2004 PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lainlain PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif *(closed-list*) artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan retribusi selain yang telah di tetapkan dalam undang-undang.

Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H: Di duga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh dan signifikan terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara

III. METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah pengaruh Pajak Penerangan Jalan sebagai variable independen dan Penerimaan Pendapatan Asli daerah Kabupaten/Kota Se provinsi Sulawesi Tenggara sebagai variabel dependen. Lokasi penelitian ini berada pada Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara. Populasi adalah wilayah generalis asli yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian akan ditarik kesimpulannya. Maka dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Sampling

Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
Volume 5, Nomor 2 Tahun 2020
Page: 57 - 66
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho e-ISSN: 2088-4656

Purposive dengan dijadikan sampel yaitu semua data realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Provinsi Sulawesi Tenggara periode tahun 2017-2018 Bersumber dari dokumen Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota Se Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Situs Dirtjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah di internet (www.djpk.depkeu.go.id). Dari Laporan Realisasi APBD ini diperoleh data mengenai jumlah realisasi anggaran., Pajak Penerangan Jalan, dan Penerimaan Asli Daerah.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Laporan APBD Pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara, data realisasi Pajak Penerangan Jalan, dan PAD, dari Laporan Realisasi APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang diperoleh dari BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan metode pengumpulan data sekunder ini dapat dilakukan dengan metode dokumentansi. Yaitu dengan, mengumpulkan, mencatat/mengambil data atau dokumen yang di perlukan untuk penelitian dari situs (www.djpk.depkeu.go.id), serta BPKAD Provinsi Sulawesi Tenggara dan menghitung data-data yang berhubungan dengan penelitian.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis regresi linear sederhana. Berdasarkan hubungan antara variabel pajak penerangan jalan (X_1) dan pendapatan asli daerah (Y), maka digunakan model analisa regresi linear sederhana sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + \beta_1 X_1 + e}$$

Dimana:
Y = Pendapatan Asli Daerah
X_1 = Pajak penerangan jalan
a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)
β = Koefisien regresi
e = *error* yang ditolerir

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Deskripsi Analisis Regresi Linear Sederhana

Data hasil penelitian ini diolah menggunakan metode regresi linear berganda dengan bantuan *IBM SPSS 22.* Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari variabel pajak penerangan jalan terhadap pendapatan asli daerah dan dari hasil pengolahan diperoleh nilai sebagaimana yang tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	F	Sig
		B	Std. Error	Beta				
1	(Constant)	14186180771,786	5301255759,323		2,676	,012	121,915	,000[b]
	PPJ	6,525	,591	,890	11,042	,000		

a. Dependent Variable: PAD

Sumber : Data sekunder diolah tahun 2020

Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)
Volume 5, Nomor 2 Tahun 2020
Page: 57 - 66
http://ojs.uho.ac.id/index.php/jak-uho e-ISSN: 2088-4656

Berdasarkan hasil koefisien regresi pada tabel di atas maka dapat diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$\mathbf{Y} = 14186180771{,}786 + 6{,}525\ X + 20{,}8\% + \mathbf{e}$$

1. Nilai konstanta bernilai positif yaitu sebesar 14186180771,786 hal ini berarti bahwa jika variabel Pajak Penerangan Jalan memiliki nilai konstan sama dengan nol, maka Pendapatan Asli daerah akan tetap sebesar 14186180771,786.
2. Koefisien regresi untuk variabel Pajak Penerangan Jalan sebesar 6,525 dapat diartikan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PPJ dan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga apabila variabel PPJ mengalami peningkatan sebesar satu satuan dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan atau sama dengan nol maka variabel terikat Pendapatan Asli Daerah akan mengalami kenaikan sebesar 6,525.

Pengujian Hipotesis

Variabel pajak penerangan jalan mempunyai pengaruh terhadap pendapatan asli daerah dapat dibuktikan dengan menggunakan uji t yaitu sebagai berikut:

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan melihat taraf signifikansi (p-*value*), jika taraf signifikansi yang dihasilkan dari perhitungan dibawah 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika taraf signifikansi hasil lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak. Selain itu, pengujian juga dilakukan dengan membandingkan nilai $t\text{-}_{hitung}$ dengan $t\text{-}_{tabel}$. Apabila $t\text{-}_{hitung} > t\text{-}_{tabel}$ maka H_1 berpengaruh atau H_0 tidak berpengaruh. Sebaliknya, apabila $t\text{-}_{hitung} < t\text{-}_{tabel}$ maka H_1 tidak berpengaruh atau H_0 berpengaruh..

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa $t\text{-}_{hitung}$ untuk variabel PPJ yaitu sebesar 11.042 > dari $t\text{-}_{tabel}$ yaitu sebesar 1.693 atau dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < dari $\alpha = 0{,}05$, maka dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa PPJ berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan arah positif. Sehingga **Hipotesis diterima.**

2. Koefisien Determinasi (R^2)

Besarnya R^2 (*R-Square*)= 0,792. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh langsung variable PPJ (X) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y) adalah sebesar 79,2%. Hal ini berarti bahwa ada variabel lain atau variabel epselon (ε) sebesar 20,8% yang mempengaruhi variabel Y namun tidak diukur dalam penelitian ini misalnya Pajak Restoran dan Pajak Hotel.

Pembahasan

Pengaruh PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diketahui dengan pengujian statistik. Pengujian secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel PPJ terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan hasil analisis regresi yang menguji hipotesis menunjukkan nilai t hitung lebih besar dari t table dengan tingkat signifikansi lebih kecil, sehingga dapat disimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPJ berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Artinya, jika PPJ mengalami kenaikan maka mampu memberikan peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Pajak penerangan jalan termasuk ke dalam salah satu sektor pajak daerah kabupaten/kota yang menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 28, pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Hasil penelitian membuktikan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif

dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Artinya apabila Pajak Penerangan Jalan bertambah maka jumlah pendapatan asli daerah pun akan bertambah. Hal ini juga mengindikasikan bahwa kenaikan pajak penerangan jalan juga akan mempengaruhi tingkat belanja karena sumber dana belanja daerah bias di ambil dari PAD ditambah dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan publik seperti ketersediaan sarana dan prasarana harus terus menerus diperbaharui serta dipelihara agar masyarakat memperoleh manfaat dari penerimaan pajak penerangan jalan. Dengan bertambahnya penerimaan PPJ maka akan berdampak pada pemasukan daerah itu sendiri. Peningkatan penerimaan Pemerintah Daerah dalam halnya yaitu pendapatan asli daerah diharapkan mampu meningkatkan pemasukkan kas daerah, kualitas layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan penerimaan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak Penerangan Jalan memiliki peran yang cukup penting dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dimana PAD dapat dijadikan sebagai indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu darah. PAD selalu dihubungkan dengan kewenangan daerah untuk memungut pajak (daerah) atau pungutan lainnya seperti retribusi, yang salah satunya yaitu berupa pajak penerangan jalan yang bisa memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jeni Hidayatthi (2018) yang menjelaskan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut: Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini berarti semakin besar jumlah penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang di terima tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara maka tingkat Pendapatan Asli Daerah pun akan meningkat.

Adapun saran-saran yang dapat peneliti ajukan dan berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini. Untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara agar kedepannya lebih mengoptimalkan lagi pemanfaatan Pajak Penerangan Jalan dalam meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar memperluas jangkauan populasi dan sampel penelitian seperti Kabupaten/Kota se-Sulawesi ataupun se-Indonesia dengan waktu atau periode pengamatan yang lebih panjang serta menambah variabel penelitian lain yang berkaitan dengan variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah sehingga hasil penelitian mampu dipaparkan secara kompleks sesuai dengan teori yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Aprianto, Pangloli. (2015). *Analisis Potensi Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tanah Toraja*. Skripsi S1. Makassar : Universitas Hasanuddin Makassar.

Agustina Lidya. (2018). *Pengaruh Pajak Penerangan Jalan PLN Dan Pajak Penerangan Jalan Non PLN Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota*

Palembang (Studi Pada Dispenda Kota Palembang). Skripsi S1. Bandung : Universitas Widyatama.

Aswin, Wahyu Ramadhan. (2013). *Potensi Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pajak Daerah Kota Malang Periode 2011-2013*. Skripsi S1. Malang : Universitas Brawijaya.

Awaluddin, Ishak : (2017). *Perpajakan Pembahasan Sesuai Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru.* K-Media, Yogyakarta.

Christine Lidya Manongga, David Paul, Elia Saerang Inggriani Elim. (2014). *Efektivitas Pajak Penerangan Jalan dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi S1*. Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado

Euis, Mardian. (2015). *Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).* Skripsi S1. Bandung : Universitas Widyatama.

Hepronis, Eko. (2017). *Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tidak Tercapai Karena Tingginya Tunggakan Listrik.* www.sumsel.tribunnews.com/palembang. Diakses 17 April 2017.

Jenni Hidayathi, (2018). *Kontribusi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cianjur.* Skripsi S1. Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Indrakusuma. 2011. "*Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kota Semarang".* Jurnal Universitas Diponegoro. http://eprints.binus.ac.id/23413/

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Nofianti, Eka., dan Retno Winarti Handayani. 2014. *"Peran Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah".* Jurnal Akuntansi 2 (2): 166-171.

Pangerapan, Herli. 2015. *"Analisis Potensi dan Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah Sebagai Sumber Pendapatan Daerah Kota Manado"*. Jurnal EMBA (4): 732-741.

Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*. Yogyakarta: UII Press.

Priantara, D. 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi. Jakarta*: Mitra Wacana Media.

Purba Rosanna, (2016*). "Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan".* Jurnal EMBA (5): 756-765.

Riskhi, (2017). *"Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah".* Jurnal Akuntansi 2 (2) 170.

Siahaan, Marihot P. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Press.

Soleh, Chabib dan Rochmansjah Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung:* Fokusmedia.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumarsan, Thomas. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentangpajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf

Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintahan Daerah*, http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33.pdf

Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/95

Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000 *tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, http://*www.djpk.kemenkeu.go.id/?p=347